



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar dalam rangka peningkatan daya saing;
 - b. bahwa sebagian besar pengelolaan pasar di Kota Tasikmalaya semula merupakan kewenangan Perusahaan Daerah Pasar Resik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa dalam perkembangannya, Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak sehat dan tidak dapat dipertahankan, sehingga untuk menghindari dampak yang lebih buruk baik dari aspek tata kelola, keuangan maupun pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya mengambil alih pengelolaan pasar dengan membubarkan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dan selanjutnya mewadahnya dalam unit pelaksana teknis daerah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Wali Kota berwenang menetapkan unit pelaksana teknis daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Pasar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Pasar.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD serta menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah oleh UPTD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. tertib pengelolaan Pasar;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas;
- c. kepegawaian;
- d. tata kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar Tipe A pada Perangkat Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pasar Resik I dengan wilayah kerja meliputi Pasar Cikurubuk, Pasar Burung Besi serta Pasar Padayungan; dan
 - b. UPTD Pasar Resik II dengan wilayah kerja meliputi Pasar Pancasila, Pasar Indihiang, Pasar Cibeuti, Pasar Gegernoong, Pasar Nyemplong dan Pasar Cibeureum.

BAB V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

UPTD merupakan unit kerja struktural pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1

UPTD

Pasal 7

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pemantauan harga dan stok barang.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan kegiatan UPTD;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi berkaitan dengan pasar;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasana perdagangan di lingkungan pasar;
 - d. pengelolaan retribusi atas penggunaan sarana prasarana di lingkungan pasar;
 - e. pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
 - f. pemantauan/pengawasan kegiatan transaksi perdagangan di lingkungan pasar;
 - g. penyelenggaraan ketatausahaan/ administrasi UPTD;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD :
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;

- b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;
- c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja lain;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
 - g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan UPTD.
- (2) Nama-nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai hasil analisa jabatan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD melaksanakan rapat secara berkala.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan operasional UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Sebelum pengisian formasi jabatan pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas teknis pengelolaan Pasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
- (2) Sebelum pengelolaan Pasar diserahkan seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Daerah, maka UPTD hanya mengelola pasar yang menjadi kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN